



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : GIYAT AWAL UDDIN Alias GIYAT Bin SUNARSO;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangkemiri Rt. 01/06 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak – hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GIYAT AWAL UDDIN Alias GIYAT Bin SUNARSO** telah terbukti dan bersalah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami, yaitu Pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GIYAT AWAL UDDIN Alias GIYAT Bin SUNARSO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Merk Redmi, type 9A, warna biru, IMEI1: 864931050576660, IMEI2: 864931050576678.
  - 1 (satu) buah helm warna coklat

Dirampas dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 355.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.
- 1 (satu) unit lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor, nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi Indah Puspitasari

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 0307215000149 dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PURWOKERTO tanggal 19 Agustus 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa GIYAT AWAL UDDIN ALS GIYAT BIN SUNARSO, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Kapten patimura Nomor 210 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan emmakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 wib terdakwa dari rumahnya dengan berjalan kaki pergi menemui saksi Indah Puspitasari yang sedang bekerja di sebuah toko di jalan Kapten Patimura nomor 210 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, kemudian setelah bertemu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam motor kepada saksi Indah Puspitasari dengan menanyakan :

Terdakwa: gimana kabarnya in



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah : alhamdulillah sehat

Terdakwa : gimana bapak

Indah : alhamdulillah sudah nikah lagi, sekarang sudah ngak sama aku, sudah sama istri

Terdakwa : udah nikah belum

Indah : belum

Terdakwa : in pinjem motore sebentar

Indah : mau kemana ?

Terdakwa : mau jemput pacare di purwokerto

Atas perkataan dari terdakwa yang menyampaikan akan menjemput pacarnya sebentar kemudian terdakwa percaya selanjutnya saksi Indah Puspitasari memberikan kunci motornya kepada terdakwa, setelah kunci motor dipegang terdakwa kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi Indah Puspitasari STNK motor dan helm saksi Indah Puspitasari, dan saat itu saksi indah Puspitasari sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai motor terdakwa dimana dan terdakwa menjawab jika motornya dibengkel.

Bahwa kemudian setelah meminjam motor saksi Indah Puspitasari yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan type AFX12U21C08 M/T atau Supra X15, tahun 2014 warna hitam nomor rangka MH1JBP116EK151137 dengan nomor mesin : JBP1E-1151047, STNK atas nama Suratinah Alamat Desa Pliken Rt. 06/06 Kembaran Banyumas, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Hotel Surya (sebelah Andang Pangrenan) dimana terdakwa menginap di hotel tersebut satu malam dan keesok harinya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi Purwanto di daerah Brebes sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa terdakwa GIYAT AWAL UDDIN ALS GIYAT BIN SUNARSO, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Kapten Patimura Nomor 210 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa dari rumahnya sudah berencana akan mengambil motor saksi Indah Puspitasari untuk dijual, berjalan kaki pergi menemui saksi Indah Puspitasari yang sedang bekerja di sebuah toko di jalan Kapten Patimura nomor 210 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, kemudian setelah bertemu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam motor kepada saksi Indah Puspitasari dengan menanyakan :

Terdakwa: gimana kabarnya in

Indah : alhamdulillah sehat

Terdakwa : gimana bapak

Indah : alhamdulillah sudah nikah lagi, sekarang sudah ngak sama aku, sudah sama istri

Terdakwa : udah nikah belum?

Indah : belum

Terdakwa : in pinjem motore sebentar

Indah : mau kemana ?

Terdakwa : mau jemput pacare di purwokerto

Selanjutnya saksi Indah Puspitasari memberikan kunci motornya kepada terdakwa, setelah kunci motor dipegang terdakwa kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi Indah Puspitasari STNK motor dan helm saksi Indah Puspitasari, dan saat itu saksi indah Puspitasari sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai motor terdakwa dimana dan terdakwa menjawab jika motornya dibengkel.

Bahwa kemudian setelah meminjam motor saksi Indah Puspitasari yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan type AFX12U21C08 M/T atau Supra X15, tahun 2014 warna hitam nomor rangka MH1JBP116EK151137 dengan nomor mesin : JBP1E-1151047, STNK atas nama Suratinah Alamat Desa Pliken Rt. 06/06 Kembaran Banyumas, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Hotel Surya (sebelah Andang Pangrenan) dimana Terdakwa menginap di hotel tersebut satu malam dan keesok harinya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto di daerah Brebes sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. INDAH PUSPITASARI Alias INDAH Binti SUPRIYANTO:

- Bahwa saksi diperiksa polisi sehubungan telah melaporkan kejadian penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan terdakwa yang merupakan buruh harian beralamat di Desa Karangkemiri RT. 01/06, Kec. Karanglewas, Kab Banyumas.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika terdakwa awalnya meminjam motor saksi untuk menjemput pacar terdakwa namun tidak kembali. Motor yang digunakan terdakwa juga tidak kembali yaitu 1 (satu) unit motor dengan nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas, seharga Rp. 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa awalnya Terdakwa datang ke toko dimana saksi bekerja lalu berkata kepada saksi, dengan percakapan:

Terdakwa : Gimana kabarnya IN?.

Saksi : Alhamdulillah sehat.

Terdakwa : Gimana bapak?.

Saksi : Alhamdulillah sudah nikah lagi, sekarang sudah gak sama aku, sudah sama istrinya.

Terdakwa : Udah nikah belum?

Saksi : Belum.

Terdakwa : IN aku pinjem motore sebentar.

Saksi : Mau kemana?.

Terdakwa : Mau jemput pacare di Purwokerto.

Dimana setelah percakapan diatas saksi memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, yang kemudian Terdakwa berkata:

Terdakwa : Ada STNK?.

Saksi : Ada, setelah itu saksi memberikan STNK kepada pelaku.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Pelaku : Ada helm Gak?

Terdakwa : Ada.

Setelah itu, saksi memberikan helm kepada terdakwa, dan saksi bertanya lagi.

Saksi : Motore kamu dmn?

Terdakwa : Mogok, ditaruh bengkel.

Kemudian, terdakwa membawa sepeda motor saksi.

- Bahwa ada saksi lain yaitu Tukang parkir depan toko yang bernama Sdr. AMIN

- Bahwa awal mulanya saksi tidak mencari terdakwa karena saksi berfikir bahwa motor saksi yang dibawa oleh terdakwa akan langsung dikembalikan ke rumah sehingga saksi hanya menghubungi bapak saksi yang menanyakan apakah sepeda motor sudah dikembalikan oleh terdakwa karena meminjam namun bapak saksi menyampaikan bahwa belum mengembalikan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan motornya hingga saat ini.

- Bahwa saksi mengenal satu unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas adalah milik dari saksi yang dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian Rp. 13.200.000,-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

**2. AMIN ISTIYANTO Alias AMIN Bin TOTO SUWITO:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya perkara kejadian penipuan dan atau penggelapan

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan dan penggelapan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Kapten Patimura No. 210 Karanglewas, Banyumas dan mengetahui cara terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdri INDAH.

- Bahwa saksi mengetahui Sdri. INDAH meminjamkan motor terhadap terdakwa setelah bertanya kepada Sdri. INDAH.

Saksi : Mba, itu pacare apa mba ?

Sdri. INDAH : Bukan, itu bekas karyawane bapakku minjem motor.

Saksi : Ooh.



- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yang dialami korban pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 WIB, saksi bertugas menjadi penjaga parkir di depan toko sepatu ANANDA alamat jalan Kapten Patimura No. 210 Karanglewas, Banyumas dimana saksi melihat terdakwa datang ke toko sepatu ANANDA lalu menemui Sdri. INDAH, lalu beberapa lama kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Sdri. INDAH, lalu saksi bertanya kepada Sdri. INDAH

Saksi : Mba, itu pacare apa mba ?

Sdri. INDAH : Bukan, itu bekas karyawane bapakku minjem motor.

Saksi : Ooh.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang menjadi tukang parkir di depan toko sepatu Ananda alamat Jalan Kapten Patimura nomor 210 Karanglewas Banyumas, dimana saksi Indah bekerja dan terdakwa meminjam motor milik saksi Indah.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Indah.

- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi Indah hilang ketika diberitahu oleh saksi Indah jika sepeda motornya yang dipinjam terdakwa tidak dikembalikan lagi sampai saksi Indah pulang kerja.

- Bahwa saksi mengenal satu unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas adalah milik dari saksi yang dipinjam oleh terdakwa namun tidak dikembalikan.

- Bahwa mengenai barang bukti handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- saksi tidak mengetahui itu punya siapa.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

### **3. PURWANTO Alias MAS PUR Bin SUKARTA:**

- Bahwa saksi baru mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor kepada saksi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Ketanggungan RT. 03/05, Kec Ketanggungan, Kab. Brebes. Motor yang digunakan terdakwa namun tidak kembali yaitu 1 (satu) unit motor dengan nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas dijual terdakwa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi baru memberikan sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa terdakwa menjual sepeda motor karena diperintah orang tuanya dan menambah modal usaha kredit.

- Bahwa saat terdakwa dating pada saksi, terdakwa hanya membawa STNK sepeda motor dan menjelaskan bahwa BPKB ada di koperasi yang nantinya akan ditebus setelah mendapat uang dari menjual sepeda motor.

- Bahwa saksi setelah disampaikan oleh Terdakwa setelah mendapatkan uang dari saksi akan pulang dan menebus BPKB di koperasi dan akan langsung diantar ke rumah saksi, tetapi setelah beberapa hari saksi mengakui bahwa terdakwa tidak menemui saksi.

- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor, STNK, kunci sepeda motor dan helm dari terdakwa, namun helm pada saat itu hanya dititipkan kepada saksi, dengan alasan bahwa terdakwa akan datang lagi untuk mengantar BPKB dan mengambil helm lagi.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Desa Ketanggungan RT. 03/05, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes, saksi sedang duduk di showroom sepeda motor yang tidak lama terdakwa datang menyampaikan bahwa terdakwa menjual satu unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas. Terdakwa menjelaskan bahwa diperintah orang tuanya untuk menjual sepeda motor milik orang tuanya dan saksi tidak menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa. Terdakwa menjual sepeda motor untuk menambah modal usaha kredit. Sdr. GIYAT hanya membawa STNK dan BPKB ada di koperasi yang nantinya akan ditebus setelah mendapatkan uang dari menjual sepeda motor. Saksi merasa kasihan sehingga sepakat untuk membeli sepeda motor dan dengan kesepakatan dengan harga Rp. 5.500.000,- (dimana sebelumnya terdakwa meminta harga Rp 6.500.000,-) dan saksi baru memberikan sebesar Rp. 3.300.000,- dikarenakan BPKB nya belum ada. Saat itu juga Terdakwa memberikan sepeda motor, STNK, kunci

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, dan helm kepada saksi. Setelah kejadian itu sampai hari ini Terdakwa belum juga memberikan saksi BPKB. Saksi diberitahu dari pihak Kepolisian Polresta Banyumas bahwa Terdakwa merupakan pelaku dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banyumas.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah meminjam sepeda motor dan kemudian terdakwa menjual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari saksi indah selaku pemilik sepeda motor.
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi Sdri, INDAH pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 WIB di toko di Jalan Kapten Patimura No. 210 Karanglewas, Banyumas, lalu terjadi suatu percakapan antara Sdri. INDAH dengan Terdakwa.

Terdakwa : Gimana kabarnya IN?.

Saksi : Alhamdulillah sehat.

Terdakwa : Gimana bapak?.

Saksi : Alhamdulillah sudah nikah lagi, sekarang sudah gak sama aku, sudah sama istrinya.

Terdakwa : Udah nikah belum?

Saksi : Belum.

Terdakwa : IN aku pinjem motore sebentar.

Saksi : Mau kemana?.

Terdakwa : Mau jemput pacare di Purwokerto.

Dimana setelah percakapan diatas saksi memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa berkata.

Terdakwa : Ada STNK?.

Saksi : Ada, setelah itu saksi memberikan STNK kepada pelaku.

Pelaku : Ada helm Gak?

Terdakwa : Ada.

Setelah itu, saksi memberikan helm kepada pelaku, dan saksi bertanya lagi.

Saksi : Motore kamu dmn?

Terdakwa : Mogok, ditaruh bengkel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi INDAH dan membawa tersebut ke Purwokerto. Terdakwa menginap semalam di Hotel Surya (sebelah Andhang Pangrenan). Keesokan harinya Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual motor tersebut ke pemilik showroom sepeda motor di Ketanggungan, Brebes.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak tahu untuk nama showroom dan nama pemilik showroom. Namun, terdakwa menjual sepeda motor kepada pemilik showroom sebesar Rp. 5.000.000,- dan sudah diberi uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- dimana hanya ada surat STNK. Terdakwa belum memberikan BPKB dengan alasan ada di Bank, BPKB akan diberikan setelah menembus dengan uang muka namun setelah kejadian tersebut terdakwa tidak kembali ke showroom.
- Bahwa terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik saksi Indah dengan alasan untuk menjemput pacarnya itu Cuma alasan agar terdakwa bisa membawa motor saksi Indah yang kemudian oleh terdakwa langsung dijual kepada saksi Purwanto di daerah Brebes.
- Bahwa 1 (satu) buah helm warna coklat adalah milik dari terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1(satu) buah handphone Merk Redmi, type 9A, warna biru, IMEI1: 864931050576660, IMEI2: 864931050576678 dan Uang tunai sebesar Rp. 355.000,- merupakan barang dari hasil menjual sepeda motor milik saksi INDAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi, type 9A, warna biru, IMEI1: 864931050576660, IMEI2: 864931050576678.
- Uang tunai sebesar Rp. 355.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 0307215000149 dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PURWOKERTO tanggal 19 Agustus 2021.
- 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.

- 1 (satu) unit lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor, nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.
- 1 (satu) buah helm warna coklat hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Sdri, INDAH pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 WIB di toko di Jalan Kapten Patimura No. 210 Karanglewes, Banyumas, lalu terjadi suatu percakapan antara Sdri. INDAH dengan Terdakwa.

Terdakwa : Gimana kabarnya IN?.

Saksi : Alhamdulillah sehat.

Terdakwa : Gimana bapak?.

Saksi : Alhamdulillah sudah nikah lagi, sekarang sudah gak sama aku, sudah sama istrinya.

Terdakwa : Udah nikah belum?

Saksi : Belum.

Terdakwa : IN aku pinjem motore sebentar.

Saksi : Mau kemana?.

Terdakwa : Mau jemput pacare di Purwokerto.

Dimana setelah percakapan diatas saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berkata.

Terdakwa : Ada STNK?.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : Ada, setelah itu saksi memberikan STNK kepada pelaku.

Pelaku : Ada helm Gak?

Terdakwa : Ada.

Setelah itu, saksi memberikan helm kepada pelaku, dan saksi bertanya lagi.

Saksi : Motore kamu dmn?

Terdakwa : Mogok, ditaruh bengkel.

- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi INDAH dan membawa tersebut ke Purwokerto. Terdakwa menginap semalam di Hotel Surya (sebelah Andhang Pangrenan). Keesokan harinya Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menjual motor tersebut ke pemilik showroom sepeda motor di Ketanggungan, Brebes.

- Bahwa terdakwa mengakui tidak tahu untuk nama showroom dan nama pemilik showroom. Namun, terdakwa menjual sepeda motor kepada pemilik showroom sebesar Rp. 5.000.000,- dan sudah diberi uang muka sebesar Rp. 3.300.000,- dimana hanya ada surat STNK. Terdakwa belum memberikan BPKB dengan alasan ada di Bank, BPKB akan diberikan setelah menembus dengan uang muka namun setelah kejadian tersebut terdakwa tidak kembali ke showroom.

- Bahwa terdakwa berniat meminjam sepeda motor milik saksi Indah dengan alasan untuk menjemput pacarnya itu Cuma alasan agar terdakwa bisa membawa motor saksi Indah yang kemudian oleh terdakwa langsung dijual kepada saksi Purwanto di daerah Brebes.

- Bahwa 1 (satu) buah helm warna coklat adalah milik dari terdakwa

- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1(satu) buah handphone Merk Redmi, type 9A, warna biru, IMEI1: 864931050576660, IMEI2: 864931050576678 dan Uang tunai sebesar Rp. 355.000,- merupakan barang dari hasil menjual sepeda motor milik saksi INDAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, pertama pasal 378 KUHP atau Kedua 372 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **GIYAT AWAL UDIN Alias GIYAT** adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya *error in persona* pada identitas terdakwa *in casu* sehingga terdakwa adalah benar sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwa **GIYAT AWAL UDIN Alias GIYAT** pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 wib melakukan tindak pidana penggelapan dengan meminjam dan membawa sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken



RT. 06/06, Kembaran, Banyumas milik Saksi INDAH PUSPITASARI Alias INDAH Binti SUPRIYANTO ke Purwokerto dengan alasan untuk menjemput pacarnya di purwokerto dan terdakwa menginap di Hotel Surya (sebelah Andhang Pangrenan), kemudian terdakwa menginap semalam dan keesokan harinya tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa membawa sepeda motor ke Ketanggungan, Brebes dan menjual sepeda motor tersebut. Dalam hal ini perbuatan terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatannya tersebut melawan hukum

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diapati fakta bahwa terdakwa **GIYAT AWAL UDIN Alias GIYAT** telah mengakui bahwa seluruhnya atau sebagian barang adalah milik Saksi INDAH PUSPITASARI Alias INDAH Binti SUPRIYANTO. Barang tersebut berupa sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan dihubungkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira pukul 11.20 wib terdakwa dari rumahnya sudah berencana akan mengambil motor saksi Indah Puspitasari untuk dijual, berjalan kaki pergi menemui saksi Indah Puspitasari yang sedang bekerja di sebuah toko di jalan Kapten Patimura nomor 210 Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas, kemudian setelah bertemu terdakwa menyampaikan keinginannya untuk meminjam motor kepada saksi Indah Puspitasari dengan menanyakan :

Terdakwa: gimana kabarnya ini

Indah : alhamdulillah sehat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : gimana bapak

Indah : alhamdulillah sudah nikah lagi, sekarang sudah ngak sama aku, sudah sama istri

Terdakwa : udah nikah belum?

Indah : belum

Terdakwa : in pinjem motore sebentar

Indah : mau kemana ?

Terdakwa : mau jemput pacare di purwokerto

Selanjutnya saksi Indah Puspitasari memberikan kunci motornya kepada terdakwa, setelah kunci motor dipegang terdakwa kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi Indah Puspitasari STNK motor dan helm saksi Indah Puspitasari, dan saat itu saksi indah Puspitasari sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai motor terdakwa dimana dan terdakwa menjawab jika motornya dibengkel.

Bahwa kemudian setelah meminjam motor saksi Indah Puspitasari yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dengan type AFX12U21C08 M/T atau Supra X15, tahun 2014 warna hitam nomor rangka MH1JBP116EK151137 dengan nomor mesin : JBP1E-1151047, STNK atas nama Suratinah Alamat Desa Pliken Rt. 06/06 Kembaran Banyumas, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut di Hotel Surya (sebelah Andang Pangrenan) dimana terdakwa menginap di hotel tersebut satu malam dan keesok harinya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi Purwanto di daerah Brebes sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukum atas tuntutan pidana, maka permohonan terdakwa



tersebut tidak mengakibatkan terdakwa menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi, type 9A, warna biru, IMEI1: 864931050576660, IMEI2: 864931050576678.
- 1 (satu) buah helm warna coklat

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

-Uang tunai sebesar Rp. 355.000,-(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

-1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.

-1 (satu) unit lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor, nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat  
Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa milik saksi Indah Puspitasari, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Indah Puspitasari ;

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 0307215000149 dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PURWOKERTO tanggal 19 Agustus 2021.

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi INDAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa GIYAT AWAL UDDIN alias GIYAT Bin SUNARSO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi, type 9A, warna biru, IMEI1: 864931050576660, IMEI2: 864931050576678.
- 1 (satu) buah helm warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.
- 1 (satu) unit lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor, nomor polisi R-3396-KG, merk Honda, type Supra X 125, tahun 2014, warna hitam, nomor rangka MH1JBP116EK151137, nomor mesin JBP1E-1151047, STNK atas nama SURATINAH alamat Desa Pliken RT. 06/06, Kembaran, Banyumas.

Dikembalikan kepada saksi Indah Puspitasari

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor 0307215000149 dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG PURWOKERTO tanggal 19 Agustus 2021.

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Senin, 11 Oktober 2021, oleh kami Melcky Johny Otoh, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Arsyad, S.H dan Indah Pokta, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 171/Pid.B/2021/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, dan dihadiri Maryani Widiyastuti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto serta Terdakwa secara video conference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arsyad, S.H

Melcky Johny Otoh, S.H

Indah Pokta, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Teguh Wahyudi, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)